



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 256/Pdt.P/2025/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Elik Cahyono bin Sriadi, tempat dan tanggal lahir Malang, 21 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Karang Anyar 1 Pondok Empat RT.019 RW.008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, dalam hal ini dialamatkan secara elektronik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan nomor Whatsapp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai **Pemohon I**;

Nidaul Fitri binti Masdar, tempat dan tanggal lahir Benua Anyar ST, 01 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Karang Anyar 1 Pondok Empat RT.019 RW.008, Loktabat Utara, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini dialamatkan secara elektronik dengan nomor Whatsapp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai **Pemohon**

II;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2025/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 256/Pdt.P/2025/PA.Bjb, tanggal 27 Mei 2025, telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Maret 2022 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Saudara Pemohon II di Tanah Grogot Kalimantan Timur namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru karena para Pemohon belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda/Cerai Hidup (berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 3 Desember 2021) dan Pemohon II berstatus Janda/Cerai Hidup (berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 27 September 2022). Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Masdar dan yang menikahkan bernama Bambang dengan 2 (*dua*) orang saksi yang bernama H. Davi dan Mahmud dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dibayar tunai;
3. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2025/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa, agar penetapan itsbat nikah ini nantinya dapat diketahui dan untuk tercapai tertib administrasi yang saling terkoneksi antar lembaga atau instansi pemerintah, maka memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru agar mencatatkan penetapan itsbat nikah ini dalam buku atau daftar yang telah disediakan untuk itu;

8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2022, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Saudara Pemohon II di Tanah Grogot Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar dapat mencatatkan hasil penetapan itsbat nikah ini dalam buku atau daftar yang disediakan untuk itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru selama 14 (empat belas) hari

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2025/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan adanya keterangan bahwa ada kesalahan penulisan pada nama Pemohon II yaitu tertulis Niadul Fitri seharusnya **Nidaul Fitri** dan pengakuan dari Pemohon II bahwa pada saat melakukan pernikahan siri, Pemohon II masih berstatuskan istri orang lain dan belum bercerai secara resmi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Elik Cahyono, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 27 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Nidaul Fitri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 22 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Elik Cahyono, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 27 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta barcodenya telah divalidasi dengan pemindaian melalui <https://layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id> yang ternyata sesuai/valid, lalu oleh Hakim diberi kode P.3 dan diparaf;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2025/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Nidaul Fitri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 22 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta barcodenya telah divalidasi dengan pemindaian melalui <https://layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id> yang ternyata sesuai/valid, lalu oleh Hakim diberi kode P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Utara, tanggal 05 Mei 2025. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Banjarbaru Utara, tanggal 14 Mei 2025. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, tanggal 3 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura, tanggal 27 September 2022 2015. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama para Pemohon tertanggal 26 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.9 dan diparaf;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2025/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, saat ini para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2025/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* ialah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri sehingga tidak tercatat pada KUA para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan secara *siri* atau tidak tercatat dapat *diitsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9;

Penilaian Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegeleen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa semua bukti surat, fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2025/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 (kecuali bukti P.5 dan P.9 surat keterangan dari kelurahan dan surat keterangan nikah) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.9 adalah surat lain yang bukan akta. Karenanya, Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lain;

Analisis Perbandingan Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I), bukti P.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II), P.3 dan P.4 (fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon). Berdasarkan bukti-bukti tersebut, terbukti para Pemohon saat ini berdomisili di Kota Banjarbaru yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru dan yang paling berhak mencatatkan pernikahan para Pemohon nantinya jika perkara ini dikabulkan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Suami Istri, bukti yang dihubungkan dengan bukti P.6 fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri akan tetapi pernikahannya tersebut tidak tercatat dalam Akta Nikah pada Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Namun demikian, pernikahan para Pemohon tersebut harus diteliti lebih dulu apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Akta Cerai juga merupakan akta otentik. Isinya menjelaskan bahwa telah terjadi

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2025/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian Pemohon I yang dikeluarkan Pengadilan Agama terkait. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon I telah resmi bercerai dengan istrinya terdahulu sebelum menikah siri dengan Pemohon II. Dan atas dasar fakta tersebut, diketahui bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, status Pemohon I telah berstatus duda secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa fotokopi Akta Cerai juga merupakan akta otentik. Isinya menjelaskan bahwa telah terjadi perceraian Pemohon II yang dikeluarkan Pengadilan Agama terkait. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon II baru resmi bercerai dengan suaminya terdahulu setelah menikah siri dengan Pemohon I. Dan atas dasar fakta tersebut, diketahui bahwa pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, status Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suamiya terdahulu dan belum berstatus janda secara hukum. Oleh sebab itu, Pemohon II patut dinyatakan telah melakukan poliandri liar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat lain harus dinyatakan terbukti pada saat menikah, Pemohon II menikah dengan Pemohon I, status Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suaminya terdahulu dan belum berstatus janda secara hukum. Oleh sebab itu, Pemohon II patut dinyatakan telah melakukan poliandri liar;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini berdomisili di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
2. Bahwa Pemohon I saat menikahi Pemohon II, status Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suaminya terdahulu;
3. Bahwa Pemohon II telah terbukti melakukan poliandri liar;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di instansi terkait.

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2025/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan para Pemohon;

Pertimbangan Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Pertimbangan Petitum Angka 2 tentang Sahnya Perkawinan Para Pemohon

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan perkawinannya tidak dapat disahkan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa salah satu azas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah azas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seseorang dengan memenuhi persyaratan yang diatur oleh aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa fakta pada saat para Pemohon menikah siri, di mana pada saat itu Pemohon II berstatus istri orang lain atau belum pernah bercerai secara resmi;

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2025/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan: “seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 undang-undang ini”. Jika merujuk kembali pada maksud yang terkandung dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah seorang suami dapat diberi izin untuk beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 tersebut di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa hanya suami saja yang boleh beristri lebih dari seorang dengan ketentuan apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Dengan demikian, jika ketentuan tersebut ditafsirkan secara *a contrario* atau *mafhum mukhalafah*-nya, maka seorang istri tidak dibolehkan memiliki suami lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa selain hukum normatif di atas, Hakim juga perlu mengemukakan dalil syar’i tentang haramnya poliandri (seorang wanita memiliki lebih dari seorang suami). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an Surat Al-Nisa ayat 24 sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.”

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah al-Zuhaily, dalam kitabnya yang berjudul *al-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*, Juz 5, Halaman 9, yang kemudian Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menafsiri ayat tersebut di atas sebagai dalil keharaman mengawini wanita yang sudah bersuami sebagai upaya melindungi hak suami, sepanjang ikatan perkawinan antara suami istri itu masih ada. Lebih lanjut Dr. Wahbah al-Zuhaily menjelaskan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2025/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

دَلَّتِ الْآيَةُ عَلَى الْأَحْكَامِ السَّبْعَةِ الْتَّالِيَةِ:

الْأَوَّلُ: تَحْرِيمُ الزَّوَاجِ بِالْمُتَزَوِّجَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، رِغَايَةً لِحَقِّ الْأَزْوَاجِ، مَا دَامَتْ الزَّوْجِيَّةُ قَائِمَةً فِعْلًا أَوْ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ.....

Artinya: "Ayat (24 surat al-Nisa') tersebut terdapat 7 (tujuh) hukum yang terkandung sebagai berikut: Pertama: keharaman mengawini wanita yang sudah bersuami, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak suami, selama ikatan perkawinan itu secara nyata masih ada, atau wanita itu masih dalam masa iddah.... dst."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa poliandri hukumnya haram, sehingga perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon II dengan Pemohon I adalah perkawinan yang dilarang, dan oleh karenanya pernikahan tersebut tidak dapat disahkan. Atas dasar tersebut, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah dinyatakan ditolak, akan tetapi para Pemohon tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara menikah ulang di Kantor Urusan Agama setelah kelengkapan syarat-syarat menikah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka fakta-fakta hukum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) adalah menyatakan *permohonan* para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2025/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1446 Hijriyah oleh Dr. Martina Purnanisa, Lc., M.Sy. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145/KMA/HK.05/11/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Dr. Martina Purnanisa, Lc., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	<u>Rp170.000,00</u>

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2025/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2025/PA.Bjb